



PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
LAYANAN DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG

WALIKOTA TANGERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dalam rangka meningkatkan kinerja dan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah Kota Tangerang khususnya Rumah Sakit Umum Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Tangerang tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TANGERANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom..
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang.
5. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah BLUD RSUD Kota Tangerang yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama

oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
9. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
10. Penerimaan Pembiayaan adalah penerimaan yang bersumber dari pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang dan penerimaan kembali/penjualan investasi jangka panjang.
11. Pengeluaran Pembiayaan adalah pengeluaran untuk pembayaran pokok pinjaman, pengeluaran investasi jangka panjang dan pemberian pinjaman.
12. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan /atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
13. Piutang BLUD adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD dan/atau hak BLUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
14. Utang BLUD adalah jumlah uang yang wajib dibayar BLUD dan/atau kewajiban BLUD yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
15. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan keuangan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
16. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
17. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh Pimpinan BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
18. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen Perencanaan Bisnis dan Penganggaran Tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.

19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar penarikan dana dari APBD dan pengesahan pendapatan dan biaya, pembiayaan BLUD.
20. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
21. Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disingkat Renstra BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
22. Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan BLUD pada masyarakat .
23. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
24. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima BLUD yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja sama dengan pihak lain atau hasil usaha lainnya.
25. Nilai aset adalah jumlah aset yang tercantum dalam neraca BLUD pada akhir suatu tanggal tertentu, dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.
26. Tarif adalah imbalan atas barang dan /atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit.
27. Besaran persentase ambang batas adalah besaran persentase perubahan anggaran yang bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
28. Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA Definitif, adalah RBA yang telah disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang APBD.
29. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
30. Ringkasan RBA adalah ringkasan RBA yang berisikan program, kegiatan, sumber pendapatan, penerimaan

pembiayaan, jenis belanja dan pengeluaran pembiayaan sesuai dengan format RKA SKPD dan DPA BLUD.

31. Surat Perintah Membayar Pengesahan yang selanjutnya disingkat SPM Pengesahan merupakan SPM yang diterbitkan oleh BLUD yang disampaikan kepada PPKD untuk mensahkan pendapatan dan belanja yang didanai dari pendapatan BLUD.
32. Surat Perintah Pencairan Dana Pengesahan yang selanjutnya disingkat dengan SP2D Pengesahan merupakan surat persetujuan yang dikeluarkan oleh PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah untuk mensahkan pendapatan dan pengeluaran belanja BLUD yang didanai dari pendapatan BLUD.

Pasal 6

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) termasuk kegiatan tahun jamak (*multi years*).
- (2) Kegiatan tahun jamak (*multi years*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang didanai dari pendapatan BLUD diluar APBN/APBD dilaksanakan sesuai kemampuan pendapatan BLUD dan dilaporkan kepada Wali Kota.
- (3) Kegiatan tahun jamak (*multi years*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang didanai dari APBN/APBD dilaksanakan sesuai ketentuan yang mengatur pelaksanaan kegiatan tahun jamak.
- (4) Pengadaan barang/jasa dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagai dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan pengadaan barang jasa yang berlaku di BLUD.

Pasal 7

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menganut pola anggaran fleksibel (*flexible budget*) dengan menetapkan suatu besaran persentase tertentu.
- (2) Pola anggaran fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan menetapkan persentase belanja yang dapat dilampaui oleh BLU dari pagu DPA, tanpa terlebih dahulu dilakukan revisi atas DPA dimaksud, cukup dilakukan revisi RBA.
- (3) Pola anggaran fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk belanja yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (4) Besaran persentase anggaran fleksibel yang dapat dilaksanakan oleh BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar persentase peningkatan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

- (5) Pola Anggaran fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk SKPD atau UPTD yang berstatus BLUD Penuh.

Pasal 8

- (1) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dihitung tanpa memperhitungkan Belanja BLUD yang didanai dari surplus tahun anggaran lalu.
- (2) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam RBA dan/atau DPA-BLUD.
- (3) Pencantuman ambang batas dalam RBA dan DPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa keterangan atau catatan yang memberikan informasi besaran persentase ambang batas.
- (4) Pelaksanaan ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (2) dicantumkan dalam Peraturan Daerah yang mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) harus dimasukkan dalam APBD Perubahan.
- (2) Dalam hal terjadi pelaksanaan ambang batas sesudah APBD Perubahan ditetapkan, pelaksanaan ambang batas dilaporkan pada Laporan Keuangan BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipersamakan sebagai RKA-SKPD.

Bagian Kedua

Penyusunan Ringkasan RBA

Pasal 11

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disertai Ringkasan RBA yang berisikan program, kegiatan, sumber pendapatan, penerimaan pembiayaan, jenis belanja dan pengeluaran pembiayaan sesuai dengan format RKA SKPD.

- (2) Ringkasan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan untuk menggabungkan RBA ke dalam APBD dan pembuatan DPA BLUD.

Pasal 12

- (1) BLUD mencantumkan penerimaan dan pengeluaran yang tercantum dalam RBA BLUD ke dalam pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada ringkasan RBA termasuk estimasi saldo awal kas yang berasal dari surplus yang akan digunakan untuk membiayai belanja dan pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dicantumkan dalam ringkasan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan basis kas.
- (3) Pendapatan BLUD yang dicantumkan ke dalam ringkasan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua pendapatan yang diterima oleh BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), diluar pendapatan yang diterima dari APBD dan APBN.

Pasal 13

- (1) Belanja BLUD yang dicantumkan ke dalam ringkasan RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mencakup semua belanja BLUD, termasuk belanja yang didanai dari Pendapatan BLUD, belanja yang didanai dari APBD/APBN, penerimaan pembiayaan, dan belanja yang didanai dari saldo kas BLUD.
- (2) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup belanja operasional dan non operasional BLUD.
- (3) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencakup seluruh belanja BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi utama BLUD.
- (4) Belanja non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup seluruh belanja yang menjadi beban BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD.
- (5) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan hanya satu program di APBD yaitu program peningkatan pelayanan, yang dirinci dalam dua kegiatan yaitu kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (6) Belanja yang didanai dari APBN dicantumkan dalam ringkasan RBA dalam hal dana dari APBN tersebut dimasukkan sebagai bagian dari APBD.

- (7) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan kedalam ringkasan RBA dalam 3 (tiga) jenis belanja yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

Pasal 14

- (1) Pencantuman besaran belanja untuk kegiatan BLUD berpedoman pada standar biaya yang berlaku umum di pemerintah Kota Tangerang dan standar biaya khusus.
- (2) Standar biaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pimpinan BLUD untuk ditetapkan oleh Walikota Tangerang.
- (3) Standar biaya khusus diterapkan untuk kegiatan yang membutuhkan keahlian khusus, kegiatan strategis atau kegiatan yang mendesak untuk dilaksanakan.

Pasal 15

Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) merupakan belanja pegawai yang berasal dari APBD atau APBN, sedangkan belanja pegawai yang didanai dari Pendapatan BLUD diluar APBD/APBN dimasukkan ke dalam Belanja Barang BLUD.

Pasal 16

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) merupakan pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang/jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7) digunakan untuk belanja pembelian/pengadaan barang dan/atau jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja barang habis pakai, belanja asuransi untuk aset tetap BLUD, kompensasi/gaji pegawai yang bersumber dari pendapatan BLUD dan belanja barang/jasa lainnya yang tidak menghasilkan aset tetap.
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7) terdiri dari :
 - a. Belanja Barang dan Jasa; dan
 - b. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

- (4) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan belanja barang yang bersumber dari APBD/APBN.
- (5) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan belanja barang yang bersumber dari Pendapatan BLUD.
- (6) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b yang terdiri dari Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan, belanja untuk asuransi aset BLUD dan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLUD Lainnya, belanja untuk kompensasi/gaji pegawai yang berasal dari Pendapatan BLUD diluar dari APBD/APBN, termasuk Belanja Pengembangan SDM.
- (7) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dimasukkan dalam satu kelompok akun tanpa dilakukan rincian dalam DPA BLUD.

Pasal 17

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 13 ayat (7) merupakan pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberikan manfaat ekonomis lebih dari satu tahun dan melebihi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya.
- (2) Batasan nilai minimum kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota Tangerang
- (3) Belanja modal terdiri dari :
 - a. Belanja Modal; dan
 - b. Belanja Modal BLUD.
- (4) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan belanja modal yang bersumber dari APBD/APBN yang terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Modal Fisik Lainnya.
- (5) Belanja Modal BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan belanja modal yang bersumber dari Pendapatan BLUD (diluar APBD/APBN) yang digunakan untuk perolehan/penambahan Tanah, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi dan Jaringan dan pengeluaran untuk perolehan aset tidak berwujud, pengembangan aplikasi/software yang memenuhi kriteria aset tak berwujud.

- (6) Belanja Modal BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dimasukkan dalam satu kelompok akun tanpa dilakukan rincian dalam DPA BLUD.

Pasal 18

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mencakup semua penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan BLUD.
- (2) Penerimaan pembiayaan BLUD antara lain mencakup penerimaan yang bersumber dari pinjaman, dan penerimaan kembali/penjualan investasi jangka panjang BLUD.
- (3) Pengeluaran pembiayaan BLUD mencakup antara lain pengeluaran untuk pembayaran pokok pinjaman, pengeluaran investasi jangka panjang, dan pemberian pinjaman.

Pasal 19

- (1) Pengeluaran pembiayaan BLUD yang dicantumkan dalam Ringkasan RBA adalah pengeluaran pembiayaan yang didanai dari APBD/APBN (rupiah murni) tahun berjalan dan Pendapatan BLUD diluar APBD/APBN.
- (2) Pengeluaran pembiayaan BLUD yang didanai dari APBD/APBN tahun berjalan yang telah tercantum dalam DPA selain DPA BLUD, atau APBD/APBN tahun lalu dan telah dipertanggungjawabkan dalam pertanggungjawaban APBD sebelumnya, tidak dicantumkan dalam Ringkasan RBA

Bagian Ketiga Pengajuan RBA

Pasal 20

- (1) Pimpinan BLUD mengajukan usulan RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), kepada PPKD untuk dibahas sebagai bagian dari APBD.
- (2) RBA yang diajukan oleh pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Pemimpin BLUD diketahui oleh Dewan Pengawas atau pejabat yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah jika BLUD tidak mempunyai Dewan Pengawas.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk BLUD yang berstatus sebagai SKPD ditetapkan oleh Sekretaris Daerah sebagai pembina teknis BLUD SKPD.

- (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk BLUD yang berstatus sebagai UPT ditetapkan oleh Kepala Dinas sebagai pembina teknis BLUD UPT.
- (5) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh PPKD disampaikan kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.

Bagian Keempat Penetapan

Pasal 21

- (1) TAPD mengkaji kembali RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5).
- (2) Pengkajian kembali RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terutama mencakup standar biaya dan anggaran BLUD, kinerja keuangan BLUD, serta besaran persentase ambang batas.
- (3) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (4) Pengkajian RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rapat pembahasan bersama antara TAPD dengan BLUD yang bersangkutan.
- (5) RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 22

- (1) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, Pimpinan BLUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA Definitif.
- (2) RBA Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemimpin BLUD dan diketahui oleh Dewan Pengawas, serta ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atau Kepala Dinas sebagai pembina teknis BLUD SKPD/UPT.
- (3) Dalam hal BLUD tidak mempunyai Dewan Pengawas maka RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemimpin BLUD dan diketahui oleh pejabat yang ditunjuk oleh PPKD.
- (4) Pemimpin BLUD menyampaikan RBA Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPKD.
- (5) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar melakukan kegiatan BLUD.

BAB III
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Bagian Kesatu
Penyusunan

Pasal 23

- (1) RBA definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), digunakan sebagai acuan dalam menyusun DPA BLUD untuk diajukan kepada PPKD.
- (2) DPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain:
 - a. estimasi saldo awal kas;
 - b. seluruh pendapatan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran belanja dan pengeluaran pembiayaan;
 - c. jumlah dan/atau kualitas barang/jasa yang dihasilkan;
 - d. rencana penarikan dana yang bersumber dari APBD dan APBN; dan
 - e. besaran persentase ambang batas sebagaimana ditetapkan dalam RBA definitif.
 - f. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BLUD
- (3) Estimasi saldo awal kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan saldo kas yang berasal dari surplus anggaran tahun sebelumnya, Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan/atau Saldo Anggaran Lebih.
- (4) Estimasi saldo awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak termasuk:
 - a. saldo kas yang berasal dari pengeluaran pembiayaan APBD/APBN (rupiah murni) tahun sebelumnya;
 - b. saldo kas yang berasal dari pembiayaan yang didanai dari APBD/APBN (rupiah murni) tahun berjalan yang telah tercantum dalam DPA selain DPA BLUD; dan/atau
 - c. dana pihak ketiga/dana titipan.
- (5) Surplus anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan saldo kas yang berasal dari selisih lebih antara pendapatan BLUD dengan belanja BLUD, diluar APBD dan APBN (rupiah murni).
- (6) Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan selisih pendapatan, penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan.
- (7) Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan akumulasi/gunggung SiLPA yang diperoleh dari tahun-tahun sebelumnya.

- (8) Seluruh belanja BLUD dalam DPA, dialokasikan untuk program peningkatan layanan BLUD dengan dua kegiatan yaitu kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.

Pasal 24

DPA BLUD tidak mencantumkan:

- a. Pengeluaran pembiayaan yang didanai dari saldo kas yang berasal dari pengeluaran pembiayaan APBD/APBN (rupiah murni) tahun sebelumnya;
- b. Pengeluaran pembiayaan yang didanai dari penerimaan pembiayaan BLUD yang didanai dari APBD/APBN (rupiah murni) tahun berjalan yang telah tercantum dalam DPA selain DPA BLUD; dan/atau
- c. Pembayaran atas dana pihak ketiga/dana titipan.

Pasal 25

- (1) Pimpinan BLUD menyampaikan konsep DPA-BLUD kepada PPKD untuk disahkan sebagai dasar pelaksanaan anggaran terutama yang berasal dari APBD/APBN.
- (2) Pengesahan DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam hal DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disahkan oleh PPKD, BLUD dapat melakukan kegiatan dan/atau pengeluaran uang berdasarkan RBA definitif.
- (4) Kegiatan dan/atau pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk kegiatan dan pengeluaran yang didanai dari Pendapatan BLUD dan kegiatan yang didanai dari APBD.
- (5) Penarikan dana dari APBD dapat dilaksanakan oleh BLUD sesudah ditetapkan DPA BLUD.

Bagian Kedua

Penarikan dan Penggunaan Dana

Pasal 26

- (1) DPA-BLUD yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD dan mensahkan pendapatan BLUD dan belanja yang didanai dari pendapatan BLUD.
- (2) Penarikan dana yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Pendapatan yang diperoleh BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikelola dan digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai dengan RBA Definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (2) BLUD dapat menggunakan langsung seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 28

Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan hukum lain harus diperlakukan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 29

- (1) Seluruh pengeluaran belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, yang didanai Pendapatan BLUD, dan saldo kas BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, disahkan dan/atau dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan.
- (2) Bukti-bukti atau dokumen pengeluaran dan pendapatan disimpan di BLUD.
- (3) Pelaporan dan/atau Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD selambat-lambatnya tanggal 10 sesudah triwulan berkenaan berakhir.

BAB IV

REVISI RBA-BLUD DAN DPA-BLUD

Pasal 30

- (1) Revisi terhadap RBA definitif dan DPA-BLUD dilakukan apabila:
 - a. terdapat penambahan atau pengurangan pagu anggaran, jenis belanja bersumber dari APBD;
 - b. terdapat penambahan atau pengurangan pagu anggaran, dan jenis belanja bersumber dari Pendapatan BLUD yang melampaui ambang batas fleksibilitas; atau
 - c. terdapat saldo kas BLUD yang akan digunakan oleh BLUD yang belum tercantum dalam DIPA BLUD awal.
- (2) Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan setelah belanja dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

- (3) Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti ketentuan tata cara revisi DPA-SKPD yang berlaku untuk pemerintah Kota Tangerang.
- (4) Dalam hal revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c telah melewati penetapan APBD Perubahan, revisi dapat dilaksanakan sampai 31 Desember untuk kegiatan yang strategis dan/atau mendesak, sesudah mendapat persetujuan Walikota dalam bentuk pengesahan oleh PPKD.
- (5) Ketentuan revisi DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan dalam peraturan daerah yang mengatur Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Tangerang.

Pasal 31

- (1) Dalam hal belum diterbitkannya DPA BLUD yang mencantumkan estimasi surplus/saldo kas BLUD, BLUD dapat menggunakan surplus tersebut mendahului revisi DPA BLUD.
- (2) Pengajuan revisi terhadap RBA definitif dan DPA-BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d dilampiri dengan:
 - a. RBA Definitif awal
 - b. Revisi RBA definitif tahun berjalan yang memuat penambahan alokasi belanja yang bersumber dari saldo kas dan rencana penggunaannya; dan
 - c. Jumlah saldo kas BLU yang ditunjukkan dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Saldo Kas BLUD.

Pasal 32

- (1) BLUD melakukan revisi RBA definitif tetapi tidak merevisi DPA-BLUD dalam hal:
 - a. terjadi perubahan program dan kegiatan BLUD namun tidak mempengaruhi program dan kegiatan dalam APBD;
 - b. pergeseran akun dalam satu jenis belanja yang didanai dari pendapatan BLUD.
 - c. Belanja BLUD sampai dengan ambang batas fleksibilitas yang ditetapkan.

BAB V

PENGELOLAAN KAS

Pasal 33

- (1) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilaksanakan melalui rekening kas BLUD.

- (2) Penarikan dana yang bersumber dari APBN/APBD dilakukan dengan menerbitkan SPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan :
- a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan pengelolaan rekening bank;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Pengelolaan kas BLUD dilaksanakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Penerimaan BLUD pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD.
- (4) Rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibuka oleh pemimpin BLUD pada bank umum.
- (5) BLUD dapat memanfaatkan surplus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dalam bentuk investasi jangka pendek pada instrumen keuangan dengan resiko rendah misalnya deposito.

Pasal 35

- (1) BLUD dapat membentuk saldo kas besi atau memupuk saldo kas untuk tujuan:
- d. Mengantisipasi permasalahan operasional BLUD yang luar biaya (*force majeure*)
 - e. Membangun/meningkatkan kuantitas dan atau kualitas layanan antara lain pembangunan gedung, pengadaan peralatan
- (2) Saldo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam Neraca BLUD.
- (3) Saldo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk untuk tujuan lain, setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

BAB VI

PENGELOLAAN PIUTANG

Bagian Kesatu Azas Umum

Pasal 36

- (1) Piutang BLUD adalah piutang daerah.

- (2) BLUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (3) Piutang BLUD dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Piutang yang berhubungan langsung dengan kegiatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah piutang yang timbul karena penyerahan barang/jasa dalam rangka kegiatan utama BLUD.
- (5) Piutang yang berhubungan tidak langsung dengan kegiatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah piutang yang timbul di luar kegiatan utama BLUD.

Bagian Kedua Pengelolaan Piutang

Pasal 37

- (1) Dalam memberikan piutang kepada masyarakat atau pihak ketiga, pemimpin BLUD harus mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD dan kemampuan penanggung utang.
- (2) Setiap pemberian piutang kepada masyarakat atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan jika memberikan nilai tambah pada BLUD.
- (3) BLUD tidak diperkenankan memberikan piutang kepada penanggung utang yang nyata-nyata tidak mampu melunasi kecuali karena alasan sosial kemanusiaan dan/atau peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Dalam memberikan piutang, BLUD dapat membuat perikatan dan menatausahakannya sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Pemimpin BLUD membuat pedoman pengelolaan piutang BLUD.
- (3) Pedoman pengelolaan piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup antara lain:
 - f. Prosedur dan persyaratan pemberian piutang;
 - g. Penatausahaan dan akuntansi piutang;
 - h. Tata cara penagihan piutang; dan
 - i. Pelaporan piutang.

Pasal 39

- (1) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (2) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD.
- (3) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada pemerintah daerah dengan dilampiri bukti-bukti valid dan sah.

Bagian Ketiga Penghapusan Piutang

Pasal 40

- (1) Piutang BLUD dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan BLUD.
- (2) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menghapuskan piutang BLUD dari pembukuan BLUD tanpa menghapuskan hak tagih BLUD.
- (3) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menghapuskan hak tagih BLUD.
- (4) Ketentuan penghapusan Piutang BLUD secara bersyarat dan mutlak diatur dengan Peraturan Walikota Tangerang.

BAB VII

PENGELOLAAN UTANG

Bagian Kesatu Azas Umum

Pasal 41

- (1) BLUD dapat melakukan utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan utang dengan pihak lain.
- (2) Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa utang jangka pendek atau utang jangka panjang.
- (3) Utang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.
- (4) Perikatan utang jangka pendek dan utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasarkan nilai utang.

Bagian Kedua
Pengelolaan Utang

Pasal 42

- (1) Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), merupakan utang yang jatuh temponya tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), hanya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional dan keperluan menutup defisit kas.
- (3) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pengeluaran yang dimaksudkan untuk memberikan manfaat jangka pendek.
- (4) Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. kegiatan yang akan dibiayai dengan utang jangka pendek merupakan kegiatan operasional yang mendesak dan tidak dapat ditunda;
 - b. kegiatan tersebut telah ada dalam RBA-BLUD dan tidak dibiayai dari APBD/APBN;
 - c. saldo kas dan setara kas BLUD tidak mencukupi untuk membiayai pengeluaran dimaksud;
 - d. jumlah utang jangka pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah utang jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah pendapatan BLUD diluar APBD, APBN, dan hibah terikat; dan
 - e. persyaratan lainnya yang ditentukan oleh pemberi utang.
- (5) Kewenangan persetujuan atas utang jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), diberikan oleh:
 - a. Pimpinan BLUD untuk utang yang bernilai sampai dengan 5% dari jumlah pendapatan BLUD diluar APBD, APBN, dan hibah terikat;
 - b. Pimpinan BLUD atas persetujuan dewan pengawas untuk utang yang bernilai 6% sampai dengan 10% dari jumlah pendapatan BLUD diluar APBD, APBN, dan hibah terikat.

Pasal 43

- (1) Utang jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), merupakan utang yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Utang jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), hanya dapat digunakan untuk pengeluaran belanja modal.

- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah pengeluaran yang diperlukan untuk program pengadaan Aset Tetap yang dilaksanakan untuk meningkatkan kuantitas dan/atau kualitas pelayanan BLUD.
- (4) Utang jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. kegiatan yang dibiayai dengan utang jangka panjang telah tercantum dalam Renstra BLUD;
 - b. kegiatan yang akan dibiayai telah dinilai layak dari aspek teknis maupun keuangan;
 - c. jumlah utang yang masih ada ditambah dengan utang yang akan ditarik tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah pendapatan BLUD diluar APBD, APBN, dan hibah terikat;
 - d. rasio proyeksi kemampuan mengembalikan utang paling sedikit 2,5 kali;
 - e. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian utang;
 - f. laporan keuangan telah diaudit satu tahun terakhir dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian; dan
 - g. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh pemberi utang.
- (5) Utang jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), terlebih dahulu mendapat persetujuan Walikota.

Pasal 44

- (1) BLUD mengajukan usulan kegiatan yang akan dibiayai dengan utang kepada dewan pengawas untuk dilakukan pembahasan.
- (2) BLUD mengajukan usulan kegiatan yang akan dibiayai dengan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada PPKD untuk dimasukkan dalam rencana kerja pemerintah daerah.
- (3) Dalam rangka perencanaan utang, Pemimpin BLUD menetapkan rencana kebutuhan utang berdasarkan usulan Pejabat Keuangan BLUD.
- (4) Penyusunan rencana kebutuhan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan berdasarkan prioritas kegiatan BLUD yang tertuang dalam Renstra BLUD.
- (5) Penyusunan rencana kebutuhan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. kebutuhan belanja operasional dan belanja modal;
 - b. kemampuan membayar utang;
 - c. batas maksimum kumulatif utang;
 - d. kemampuan penyerapan utang; dan
 - e. biaya utang.

- (6) Rencana kebutuhan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya dilampiri dengan:
- a. studi kelayakan kegiatan;
 - b. proyeksi keuangan/pendapatan dari kegiatan yang diusulkan;
 - c. rencana pembiayaan secara keseluruhan; dan
 - d. rencana pengembalian pokok utang dan pembayaran bunga.

Pasal 45

- (1) Komitmen BLUD dengan calon pemberi utang dapat dituangkan dalam perjanjian utang yang berlaku untuk utang jangka pendek dan utang jangka panjang.
- (2) Perjanjian utang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah persyaratan dan ketentuan tentang utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4), Pasal 42 ayat (5), telah terpenuhi.
- (3) Perjanjian utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah persyaratan dan ketentuan tentang utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 telah terpenuhi
- (4) Perjanjian utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang mengadakan perjanjian;
 - b. jumlah utang;
 - c. peruntukan utang;
 - d. persyaratan utang;
 - e. penyelesaian sengketa; dan
 - f. keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 46

- (1) Pejabat Keuangan BLUD melaksanakan pembayaran pokok utang, bunga, dan biaya lainnya pada saat jatuh tempo sesuai perjanjian utang.
- (2) Kewajiban pembayaran utang BLUD yang jatuh tempo wajib dianggarkan dalam RBA-BLUD dan dibayarkan pada tahun yang bersangkutan.
- (3) Kewajiban yang timbul akibat perjanjian utang merupakan tanggung jawab BLUD.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakmampuan BLUD dalam membayar kembali utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah mempunyai kewajiban mengambil alih pembayaran utang tersebut.
- (5) BLUD dapat mengajukan perubahan kegiatan yang didanai dari utang setelah melakukan evaluasi dan mendapat persetujuan sesuai jenjang kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) dan Pasal 43 ayat (5).

BAB VIII
INVESTASI

Pasal 47

- (1) BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa investasi jangka pendek dan/atau investasi jangka panjang.

Pasal 48

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan memanfaatkan surplus kas jangka pendek.
- (3) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. dapat segera dicairkan/diperjualbelikan;
 - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
 - c. beresiko rendah.

Pasal 49

- (1) BLUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Walikota.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. penyertaan modal;
 - b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
 - c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan.
- (3) Dalam hal BLUD mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada pemerintah daerah.

Pasal 50

- (1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), merupakan pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai dengan RBA-BLUD.

BAB IX
KERJA SAMA

Pasal 51

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

Pasal 52

- (1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), antara lain:
 - a. kerja sama operasi;
 - b. sewa menyewa;
 - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD.
- (2) Kerja sama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan/atau proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang BLUD kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerja sama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD

Pasal 53

- (1) Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, merupakan pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai dengan RBA-BLUD.

Pasal 54

Ketentuan kerja sama diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB X
PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 55

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan, adil/tidak diskriminatif, ekonomis, akuntabel dan sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 56

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang didanai dari APBD/APBN dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) BLUD dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.
- (3) BLUD diberikan fleksibilitas pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengadaan barang dan/atau jasa yang pendanaannya bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu:
 - a. pendapatan yang akan diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - b. Hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
 - c. Hasil kerjasama BLUD dengan pihak lain, dan
 - d. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 57

Dalam rangka memperlancar pengadaan barang/jasa di BLUD, pemimpin BLUD dapat menetapkan Standar Operasional dan Prosedur pengadaan barang/jasa yang berpedoman pada prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, adil/tidak diskriminatif, akuntabel, praktek bisnis yang sehat dan menjamin ketersediaan barang/jasa di BLUD.

Pasal 58

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui oleh pemberi hibah.

Pasal 59

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana ayat (1) dapat berbentuk tim, panitia atau unit yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan BLUD.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.
- (4) Penunjukkan pelaksana pengadaan barang dilakukan dengan prinsip objektivitas, independensi dan saling uji.

Pasal 60

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dengan Peraturan Walikota Tangerang

BAB XI

PENGELOLAAN BARANG

Pasal 61

- (1) Pemimpin BLUD dapat menghapuskan dan/atau mengalihkan barang inventaris BLUD kepada pihak berdasarkan pertimbangan ekonomis dengan cara dimusnahkan, dijual, ditukar dan/atau dihibahkan.
- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan barang habis pakai, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap atau aset tetap dengan nilai perolehan **dibawah Rp1.000.000 (satu juta rupiah).**
- (3) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pendapatan BLUD.
- (4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD.

Pasal 62

Penghapusan dan/atau pengalihan barang inventaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dilaporkan Pemimpin BLUD kepada Pengelola Barang Milik Daerah

Pasal 63

- (1) BLUD tidak boleh mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (3) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pengalihan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pendapatan BLUD dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD.
- (5) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi BLUD harus mendapat persetujuan Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 64

- (1) Tanah dan bangunan BLUD disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BLUD, dapat dialih gunakan oleh Pemimpin BLUD dengan persetujuan Walikota.

Pasal 65

- (1) Pemimpin BLUD dapat mengasuransikan Barang Milik Daerah (BMD) yang berada dalam pengelolaan/penggunaan BLUD.
- (2) Pengasuransian BMD dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD.
- (3) Pengasuransian BMD dilaksanakan dengan prinsip selektif, efisien, efektivitas dan prioritas.

Pasal 66

- (1) BMD yang dapat diasuransikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) berupa:
 - a. Gedung dan Bangunan
 - b. Peralatan dan Mesin, dan
 - c. Aset Tetap Lainnya
- (2) BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah BMD dengan kriteria:
 - a. Mempunyai dampak yang besar terhadap pelayanan BLUD apabila rusak atau hilang dan/atau

b. Menunjang kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan BLUD

Pasal 67

- (1) Pengadaan jasa asuransi yang didanai dari APBD/APBN dilaksanakan sesuai ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah
- (2) Pengadaan jasa asuransi yang didanai dari Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan sesuai pengadaan barang dan/atau Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3)

Pasal 68

- (1) Pengasuransian BMD dituangkan dalam perjanjian antara Pemimpin BLUD dengan pimpinan Perusahaan Asuransi.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Data BMD yang diasuransikan
 - b. Para pihak yang melakukan perjanjian
 - c. Hak dan kewajiban para pihak yang melakukan perjanjian
 - d. Nilai pertanggungan
 - e. Besaran premi
 - f. Jangka waktu pertanggungan asuransi
 - g. Mekanisme pembayaran Premi
 - h. Mekanisme penyelesaian klaim
 - i. Pengakhiran perjanjian pengasuransian BMD, dan
 - j. Penyelesaian perselisihan

Pasal 69

Biaya pengasuransian BMD dianggarkan dalam RBA dan DPA BLUD pada jenis Belanja Barang dan Jasa.

BAB XII

SURPLUS DAN DEFISIT ANGGARAN, PENYELESAIAN KERUGIAN, DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 70

- (1) Surplus anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggran BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan Walikota disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD.

- (3) Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya pada satu tahun anggaran.
- (4) Defisit anggaran BLUD dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.

Pasal 71

Kerugian pada BLUD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kesalahan seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.

Pasal 72

- (1) BLUD melakukan penatausahaan atas pendapatan/biaya, penerimaan/pengeluaran, utang/piutang, persediaan, aset tetap, investasi dan ekuitas dana.
- (2) Panatausahaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (3) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Pemimpin BLUD menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD.
- (5) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada PPKD

BAB XIII

AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Akuntansi

Pasal 73

- (1) BLUD menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (2) Setiap transaksi keuangan BLUD harus diakuntansikan dan dokumen sumbernya dikelola secara tertib.
- (3) Periode akuntansi BLUD meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Bagian Kedua
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 74

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD dilakukan setiap tahun oleh atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkatan pencapaian hasil pengelolaan BLUD sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Bisnis dan Rencana Bisnis Anggaran.
- (3) Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan meliputi :
 - a. Hasil kerja dari layanan yang diberikan
 - b. Kewajiban jangka pendek (*Likuiditas*)
 - c. Pemenuhan seluruh kewajiban (*Solvabilitas*)
 - d. Kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran
- (4) Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek non keuangan yaitu dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran dan pertumbuhan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 10) dicanut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 8 Januari 2018

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 8 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2018 NOMOR 8